

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Setiap organisasi pasti membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatannya. Muttaqin (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dana sering diartikan sebagai kas, kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, dana yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dan Muhtadi (2020) juga berpandangan bahwa dana merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi. Sumber dana berasal dari dalam dan dari luar. Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan atau dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan sumber dana dari luar merupakan sumber yang berasal dari luar perusahaan/organisasi, seperti contohnya para donatur dari perusahaan lain.

Di dalam penelitian Ulfah (2018) juga menambahkan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan dana, para donatur biasanya mensyaratkan adanya suatu pelaporan. Hal tersebut sangat penting dikarenakan dimasa sekarang ini sering terjadi kasus penyelewengan dana dari donatur suatu organisasi. Salah satu kasusnya seperti kemungkinan terjadi korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi. Seperti dilansir dari Detik.com tentang dugaan kasus penyelewengan dana donasi yang dianggap kurang akuntabel sehingga membuat para donatur harus lebih berhati-hati. Fitria (2017) dalam penelitiannya

menyebutkan bahwa kasus seperti yang disebutkan di atas dihadapi juga oleh organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan. Hal ini juga dibuktikan dengan Laporan 2012 Marquet tentang penggelapan di Amerika Serikat , yang menyatakan bahwa organisasi keagamaan memiliki sekitar seperdelapan dari seluruh insiden penggelapan utama. Skandal ini telah menunjukkan organisasi keagamaan kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Maka dari itu, untuk meminimalisir penyelewengan dana dari donatur tersebut prinsip *good corporate governance* harus diberikan perhatian lebih. Disebutkan dalam *United Nations Development Program (UNDP) (1997)* memberikan panduan karakteristik atau prinsip pelaksanaan *good government governance* yang meliputi: a. *Participation*, b. *Rule Of Law*, c. *Transparancy*, d. *Responsiveness*, e. *Consensus Orientation*, f. *Equity*, g. *Efficiency and Effectiveness*, h. *Accountability*, i. *Strategic Vision*. Dari karakteristik atau prinsip-prinsip tersebut, mewujudkan *good corporate governance* dapat diartikan sebagai terciptanya sebuah layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penelitian yang dilakukan ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan satu prinsip *good corporate governance*, yaitu akuntabilitas.

Dalam penelitiannya Hidayah dan Wijayanti (2017) mengatakan, akuntabilitas adalah tindakan prinsip keterbukaan pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja ,melaporkan segala kegiatan, khususnya pada bidang laporan keuangan sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan, pelaksanaan bukan hanya kepada pihak yang berwajib namun juga kepada masyarakat. Sedangkan menurut Lailia (2018) akuntabilitas adalah melakukan pertanggungjawaban atas apa yang

sudah dilakukan yang sesuai dengan keadaan. Pengelolaan dan pelaksanaan dari suatu kegiatan atau kebijakan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau lembaga tertentu. Pertanggung jawaban tersebut akan menjadi bahan evaluasi suatu lembaga dalam melakukan kegiatan. Jadi, akuntabilitas keuangan adalah kegiatan pertanggungjawaban lembaga atas keuangan, baik dana subsidi dari pemerintah ataupun dana sumbangan. Pertanggungjawaban yang dilakukan akan dapat meningkatkan mutu lembaga tersebut menjadi lebih baik. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, suatu organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan yang terkait. Akuntabilitas wajib dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga akuntabilitas atau pertanggungjawaban itu perlu dilakukan. Konsep akuntabilitas harus diterapkan oleh semua organisasi keagamaan seperti contohnya Pura. Pura merupakan salah satu organisasi nirlaba yang harus menerapkan konsep *good corporate governance*.

Pura merupakan tempat ibadah umat hindu yang unik dan tersebar di seluruh pelosok Bali. Selain itu Wati (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pura juga merupakan salah satu organisasi non-pemerintahan dan organisasi nirlaba dibidang keagamaan. Hal ini menjadi kewajiban dan dituntut agar puramenerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sedangkan di dalam penelitian Mandarin (2017) mengatakan bahwa sumber dana yang diperoleh oleh pura biasanya bersumber dari dana *punia*, dana sumbangan, dan dana *sesari*. Dana

inilah yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti *piodalan* dan kegiatan keagamaan lainnya.

Salah satu Pura yang ada di Bali yaitu Pura *Dang Kahyangan Jati* Jembrana. Pura *Dang Kahyangan Jati* yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia merupakan salah satu dari empat golongan Pura berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Pura *Dang Kahyangan Jati* adalah tempat suci yang dibuat atau dibangun untuk mengenang jasa para pimpinan umat Hindu yang pernah datang ke Bali. Sebagai salah satu organisasi keagamaan yang bersifat non-pemerintahan dan termasuk organisasi nirlaba serta memiliki suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, Pura *Dang Kahyangan Jati* juga mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab atas pengelolaan dananya.

Di Pura *Dang Kahyangan Jati* terdapat Desa *pengempon*. Desa *pengempon* ini adalah kelompok masyarakat yang mendapat tugas atau *ngayah* untuk menyelenggarakan atau mengerjakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan tempat suci atau pura. Pura *Dang Kahyangan Jati* ini diempon/diampu oleh 4 Desa yaitu Desa Puseh Agung, Desa Lelateng, Desa Tegalbadeng Timur, dan Desa Tegalbadeng Barat dengan jumlah *krama* sekitar 3500 KK. Masing-masing Desa diwakili oleh 4 orang yang nantinya tergabung ke dalam struktur organisasi atau pengurus pura yang dinamakan Samania Tri Dharma Jati. Salah satu tugas dari *samania* adalah mengelola keuangan Pura khususnya dana *punia* agar dana yang disumbangkan oleh masyarakat kepada Pura bisa diketahui oleh penyumbang sebagaimana semestinya. Sumber dana pada Pura *Dang Kahyangan Jati* bersumber dari dana *punia*, dana sumbangan dan dana sesari.

Di dalam organisasi tersebut, terdiri dari ketua (I Wayan Subawa), wakil ketua (I Gusti Ngurah Suteja), sekretaris (I Komang Ardana), bendahara (I Ketut Adiana), dan anggota lainnya yang bertugas di masing-masing bidang seperti bidang *parahyangan*, bidang *pawongan*, dan bidang *palemahan*. Pernyataan tersebut dijelaskan langsung oleh salah satu pemangku yang ada di Pura *Dang Kayangan Jati Jembrana*.

“Dana punia to samania mekejang ne ngelola, biasane samania muka kotak dana punia setiap 3 bulan sekali, sedangkan dana sesari mare pemangku ne ngelola, nyanan dana sesari te bagi rata ajak pemangku-pemangku ane bareng ngayah waktu purnama, tilem jak kajeng kliwon. Di dana punia ade pencatatan sedangkan dana sesari tusing, dannyanan ade pelaporan jumlah dana punia ane gelahang pura tapi pemangku hanya sekedar mengetahui jumlahne gen”

Terjemahan :

“Dana punia itu dikelola seutuhnya oleh samania, biasanya samania membuka kotak dana punia setiap 3 bulan sekali, sedangkan dana sesari dikelola sepenuhnya oleh pemangku, nantinya akan dibagi rata dengan pemangku-pemangku yang bertugas pada saat hari raya purnama, tilem dan kajeng kliwon. Di dana punia tersebut terdapat pencatatan sedangkan dana sesari tidak, dan nanti ada pelaporan jumlah dana punia yang dimiliki oleh pura tetapi pemangku hanya sekedar mengetahui jumlahnya saja”

Mengingat Pura *Dang Kahyangan Jati* ini adalah Pura yang terbilang hanya ada satu di Bali dan selalu ada *pemedek* yang tangkil disetiap harinya. Berdasarkan observasi, data yang penulis dapat mengenai dana *punia* di Pura tersebut adalah sebesar Rp 89.807.358 per 31 Desember 2020. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan bunga tabungan LPD, kotak *punia*, sumbangan dari para *pemedek* ataupun organisasi-organisasi, dan bantuan dari provinsi. Dimana dana tersebut digunakan untuk biaya rapat samania, membeli sarana prasarana persembahyangan seperti bokoran, tempat tirta, kain, tikar, pembayaran listrik Pura, biaya pembuatan

pintu dan tangga, membeli *banten upakara*, uang saku *pecalang*, konsumsi upacara *pecaruan*, dan lain-lain.

“Dari tahun 1992-2008 Pura Dang Kahyangan Jati sempat memungut biaya iuran terhadap Desa pengempon, namun sering terjadi masalah atau mendapat komplin masalah iuran tersebut. Dikarenakan Desa Lelateng yang memiliki jumlah penduduk terbanyak menyetorkan iuran paling kecil diantara keempat desa lainnya. dan Desa Tegalbadeng Timur selaku Desa yang jumlah penduduknya paling sedikit merasa keberatan dan pendapatan Pura Dang Kahyangan Jati pada saat itu sering minus atau kekurangan untuk kegiatan Pura dll. Kebetulan Bapak menjabat sebagai bendasa Tegalbadeng Barat pada saat itu menyarankan untuk tidak lagi memungut biaya iuran. Dari tahun 2008 hingga sekarang , semua kegiatan Pura didanai dari pendapatan Dana Punia. Dan untuk adik ketahui juga, bahwa dana punia itu tidak pernah kurang dan selalu terpenuhi bahkan masih ada sisa. Jadi setiap kali odalan, dana yang dibutuhkan sekitar 50 juta rupiah dan hasil dari dana punia bisa melebihi 50 juta. Dana Punia tidak digunakan untuk odalan saja, namun digunakan juga untuk melasti, purnama, tilem, dan segala kegiatan pura lainnya dan sampai saat ini kita tidak pernah kekurangan.”

Dari penjelasan mantan *kelian* pura yang pada kepengurusan tahun 2021 menjabat sebagai anggota bidang *parahyangan* yaitu Bapak I Ketut Astika Yasa, bahwa Pura Dang Kahyangan Jati tidak memungut biaya iuran bagi para *krama pengemponnya*, pendapatan Pura murni sepenuhnya dari dana *punia*.

Bukan dana yang kecil, maka perlunya pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaannya. Pura Dang Kahyangan Jati memiliki sistem yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya, dimana Pura pada umumnya akan menggabungkan semua pemasukan baik dari dana *sesari*, dana *punia*, dan dana sumbangan lalu dibagi sekian persen untuk para *Pemangku*. Lain halnya dengan Pura Dang Kahyangan Jati, dana *sesari* diserahkan sepenuhnya oleh para *pemangku* dengan sistem pembagian bagi rata dengan para *pemangku* yang hadir pada saat kegiatan atau hari *purnama*, *tilem* dan *kajeng kliwon*. Sedangkan dana *punia* dan sumbangan

dijadikan satu dan dikelola sepenuhnya oleh pengurus Pura. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pada pengelolaan dana *punia*. Karena seperti peristiwa yang ditemui, pencatatan keuangan yang disajikan oleh Pura *Dang Kahyangan Jati* Jembrana disajikan dengan format sederhana. Dengan segala kesederhanaan dalam pengelolaannya, Pura *Dang Kahyangan Jati* dapat mengelola dana *punianya* secara baik dan belum ditemukan masalah yang mengganggu kelangsungan dari Pura *Dang Kahyangan Jati* baik dari segi operasional maupun program-program kerja yang dilakukan oleh pengurus Pura. Hal ini menjadi menarik diteliti, karena suatu organisasi akan berjalan dengan lebih baik apabila didukung dengan sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan khususnya pada dana sumbangan keagamaan dalam hal ini dana *punia* haruslah memasukkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaannya. Para pengurus Pura *Dang Kahyangan Jati* berprinsip bahwa uang masyarakat harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun, karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai maka pasti ada beberapa kekurangan dalam bentuk penyajian keuangan, seperti halnya pengurus Pura *Dang Kahyangan Jati* menyajikan pelaporan keuangan yang begitu sederhana masih sebatas pemasukan dan pengeluaran dan dirasa hal tersebut sudah cukup.

Mahendra, dkk (2017) mengatakan dalam penelitiannya bahwa yang menganalisa akuntabilitas pengelolaan dana sesari pada Pura *Kahyangan Jagat* Ponjok Batu Provinsi Bali. Berdasarkan penelitiannya itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan mampu merubah pemahaman setiap anggota organisasi bahwa sistem pengelolaan bukan sekedar tanggungjawab seorang bendahara yang dipercaya, tetapi tanggungjawab bersama sebagai satu

kesatuan dalam sebuah organisasi. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel dan peran aktif dari setiap komponen tentu merupakan unsur yang sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi organisasi agar tetap bertahan dan berkesinambungan. Penulis menganggap penting penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya dana *punia* dalam Pura *Dang Kahyangan Jati*, Jembrana. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini mengangkat judul **“MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA *PUNIA* PADA PURA *DANG KAHYANGAN JATI*, KABUPATEN JEMBRANA, BALI”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, sering terjadinya kasus penyelewengan dana, seperti korupsi, penipuan, dan skandal manipulasi pada organisasi nirlaba salah satunya organisasi keagamaan yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kasus kecurangan tersebut, maka suatu organisasi perlu menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) salah satunya yaitu menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Karena dengan menerapkan konsep akuntabilitas dalam pengelolaan dana akan meningkatkan mutu lembaga tersebut menjadi lebih baik serta akan mendapat kepercayaan lebih dari masyarakat umum. Salah satu contoh dari organisasi keagamaan adalah Pura. Pura merupakan tempat ibadah umat hindu yang unik dan tersebar di seluruh pelosok Bali. Pura yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Pura *Dang Kahyangan Jati*. Pura *Dang Kahyangan Jati* merupakan satu-satunya Pura yang memiliki keunikan yaitu Pura yang dikelilingi pohon jati berukuran besar dan di dalam batangnya selalu

mengeluarkan air yang dijadikan *tirta* untuk para *pemedek* yang hendak tangkil ke Pura tersebut. Hampir setiap harinya, Pura *Dang Kahyangan Jati* ini dikunjungi oleh *pemedek* yang berasal dari luar Kabupaten Jembrana dan peneliti sebagai masyarakat umum yang pernah berdana *punia* di Pura, menganggap penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana khususnya dana *punia* di Pura tersebut, serta nanti hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum dan dapat meningkatkan kepercayaan *pemedek* yang hendak berdana *punia* terhadap pengelolaan dana pada Pura *Dang Kahyangan Jati*.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada prinsip akuntabilitas dalam organisasi keagamaan khususnya Pura *Dang Kahyangan Jati* dengan memperhatikan sumber dana dari luar yaitu dana *punia*.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana *punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati* Kabupaten Jembrana, Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana *punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati* Kabupaten Jembrana, Bali.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual kepada peneliti lainnya bahwa dalam pengelolaan dana *punia* juga memerlukan akuntabilitas.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pengurus Pura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan serta menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana *punia* bagi pengurus pura ataupun yang mengelola keuangan Pura *Dang Kahyangan Jati Kabupaten Jembrana, Bali*.

b. Bagi Pengempon

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana *punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati Kabupaten Jembrana, Bali*.

c. Bagi Pemedek/ Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana *punia* pada Pura *Dang Kahyangan Jati Kabupaten Jembrana, Bali*